PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN **NOMOR 41 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha rumah potong hewan dan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka perlu mengatur Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang darurat Nomor 4 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang.
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah.
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 1995 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Menetapkan: TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam rangka Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah ,Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan.
- f. Dinas pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- g. Kepala Dinas adalah Kapala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- h. Hewan/Ternak adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba, Babi, dan binatang lain sejenis yang disediakan untuk makanan manusia.
- i. Hewan Potong adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba dan Babi.
- j. Pemotongan Darurat adalah pemotongan yang dilakukan secara terpaksa karena hewan mengalami patah tulang, luka berat, dan atau penyakit lain yang berdasarkan pertimbangan ahli kehewanan, hewan tersebut harus dipotong secara darurat.
- k. Pemotongan Hajat adalah pemotongan hewan untuk mereka yang menjadikan pemotongan hewan sebagai keperluan hajat.
- l. Pemotongan Usaha adalah pemotongan hewan bagi mereka yang menyediakan, sebagai usaha atau mata pencaharian.
- m. Jagal adalah barang siapa yang mengusahakan pemotongan dan atau tempat penjualan daging sebagai mata pencaharian.
- n. Daging adalah semua daging hewan potong kecuali tanduk, kuku, kulit, dan bagian-bagian lain yang tidak dikonsumsi manusia.
- o. Ahli adalah Dokter hewan pada Dinas Peternakan.
- p. Izin Jagal adalah izin melakukan usaha pemotongan hewan yang dikeluarkan oleh Bupati.
- q. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

- (1) Dengan nama Retribusi Pemotongan Hewan dipungut Retribusi atas setiap pemotongan hewan yang dilaksanakan di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Objek Retribusi Pemotongan Hewan adalah seluruh kegiatan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah dalam proses pemotongan hewan yang terdiri dari :
 - a. Biaya pemeriksaan hewan sebelum dipotong (atortem).
 - b. Biaya Pemotongan.
 - c. Biaya pemeriksaan hewan sesudah dipotong (post mortem).
 - d. Biaya kebersihan.
 - e. Biaya perlindungan kecelakaan.

- (3) Subjek adalah orang pribadi atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan hewan milik pemerintah dan atau tempat pemotongan hewan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan hewan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib retribusi harus mendaftarkan diri pada petugas.
- (2) Petugas akan memeriksa surat jual beli ternak, surat jalan, dan surat kesehatan ternak yang akan dipotong.

Pasal 4

Petugas akan melakukan pendataan tentang jumlah ternak, jenis/ras ternak, umur, dan asal usul ternak yang akan dipotong.

BAB IV PEMERIKSAAN

- (1) Pemeriksaan ternak dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang meliputi pemeriksaan kesehatan ternak dan jenis kelamin ternak.
- (2) Ternak boleh dipotong apabila dinyatakan sehat.
- (3) Khusus ternak sapi/hewan berjenis kelamin betina diijinkan untuk dipotong apabila sudah tidak produktif lagi ataupun cacat fisik.
- (4) Jika diketemukan kasus sebagaimana ayat (3) pasal ini maka ternak akan diberi tanda S pada kulit bagian paha atas.
- (5) Apabila pada waktu melakukan pemeriksaan ternyata juru periksa menduga atau manemui adanya penyakit hewan menular seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Penyakit Hewan Menular maka atas petunjuk Kepala Dinas, pemeriksaan harus dilakukan oleh dokter hewan.
- (6) Pemberian izin pemotongan ternak yang sehubungan dengan ayat (5) pasal ini dapat dibatalakn atau ditunda atas petunjuk dokter hewan.
- (7) Dalam hal ini ternak yang mengandung penyakit tertentu, maka pemotongan dapat diizinkan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh dokter hewan.
- (8) Sesudah juru periksa memberi izin, maka pemotongan ternak dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam harus segera dilakukan.
- (9) Jika pemotongan tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut ayat (8) pasal ini, maka pemotongan hanya boleh dilakukan setelah ada pemeriksaan oleh juru periksa.

BAB V PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan pekerjaan jagal harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin tersebut ayat (1) pasal ini, calon jagal harus mengajukan surat permohonan izin dengan formulir serta melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Bentuk formulir izin dan persyaratan yang harus dipenuhi tersebut pada ayat (2) pasal ini akan ditentukan kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (4) Surat izin sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini hanya berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi.
- (5) Perpanjangan izin harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya surat izin lama.
- (6) Pemberian izin jagal sebagaimana tersebut pada ayat (10) ini tidak dipungut biaya.

Pasal 7

Pengajuan izin jagal ditolak apabila:

- a. Izin jagalnya telah dicabut oleh Bupati.
- b. Bila pemohon izin tidak memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Jika pemegang izin jagal meninggal dunia, maka izin itu masih berlaku selama 3 (tiga) bulan bagi ahli warisnya.
- (2) Izin yang diberikan kepada Badan Hukum seketika itu batal demi hukum, dalam hal badan hukum tersebut kehilangan kedudukannya sebagai badan hukum.

Pasal 9

- (1) Untuk memotong hewan sebagai mata pencaharian, harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disebut surat izin yang merupakan tanda bukti pembayaran retribusi yang dikenakan terhadap wajib retribusi/penanggung retribusi.
- (3) Cara memperoleh surat izin tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan bupati.

- (1) Untuk menapatkan izin pemotongan hajat, yang berkepentingan harus terlebih dahulu memperoleh surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) Surat keterngan yang dimaksud ayat (1) pasal ini hanya dapat diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh tidak menjadikan pemotongan hewan sebagai usaha atau mata pencaharian yang dibuktikan berdasarkan penelitian petugas yang berwenang.
- (3) Cara memperoleh surat izin tersebut diaatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (1) Untuk melakukan pemotongan hewan secara darurat yang berkepentingan harus terlebih dahulu memperoleh izin surat keterangan dari Bupati.
- (2) Bentuk formulir izin persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemotongan hewan secara darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dinas peternakan wajib mengadakan pemeriksaan terhadap hewan yang dipotong secara darurat sehingga hewan tersebut layak dikonsumsi.
- (4) Pemotongan hewan secara darurat tidak menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk membayar retribusi potong hewan.

BAB VI PROSES PEMOTONGAN HEWAN DAN PENJUALAN DAGING

Pasal 12

- (1) Cara penyembelihan ternak dilakukan menurut ajaran agama.
- (2) Setelah ternak dipotong dagingnya diperiksa.
- (3) Proses pemeriksaan bagian-bagian ternak dilakukan setelah ternak itu mati.
- (4) Petugas pemeriksa berhak memotong atau mengiris urat-urat dan bagian lain yang diperlukan untuk diperiksa.
- (5) Bagian-bagian yang dianggap baik dari ternak potong, diberi tanda dengan cap yang tidak mengandung racun.
- (6) Bentuk cap dan warna tinta ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Bagian-bagian yang dianggap tidak baik dimusnahkan.
- (8) Tidak diperkenakan menjual daging yang tidak ada tanda cap seperti yang dimaksud dalam ayat (5) pasal ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal-hal luar biasa seperti patah tulang, luka berat, penyakit payah sembuh dari ternak yang akan dipotong, dibolehkan memotong ternak tersebut secara darurat diluar tempat pemotongan umum.
- (2) Untuk memotong ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pemilik ternak agar segera melapor kepada petugas pemeriksa.
- (3) Pemeriksaaan dan petugas cap pada daging hewan yang dipotong sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal inni dilakukan ditempat dimana ternak itu dipotong.

- (1) Pengangkutan daging dilakukan dengan alat angkut yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Semua pintu angkutan harus ditutup secara sempurna.
 - b. Bagian dalam harus dilapisi dengan alumunium dan sudah dibuat melengkung.
 - c. Bagian luar kendaraan harus dicat putih.
 - d. Tidak boleh terdapat air yang tergenang, debu atau alat lain dalam angkutan yang dapat menyebabkan daging cepat rusak.

- (2) Penjualan daging berkeliling diperbolehkan dengan mendapat surat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penjualan daging berkeliling yaitu penjual harus berpakain bersih, tidak boleh menderita penyakit menular atau penyakit kulit, serta luka terbuka atau bernanah.
- (4) Bentuk formulir dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditentukan kamudian dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak dipungut biaya.

Tempat penjualan daging harus dilengkapi dengan:

- a. Meja untuk menaruh daging harus dibuat dari semen dan keramik warna putih atau bahan lainnya yang dilapisi dengan alumunium yang tidak berkarat.
- b. Cantolan daging dari stainless yang tidak berkarat.
- c. Tempat penyimpanan daging harus dalma tempat yang khusus dan mendapat udara yang cukup.
- d. Tidak boleh terdapat bahan-bahan yang memberikan pengaruh pada rasa daging dan yang dapat mendorong terhadap terjadinya pembusukan daging.
- e. Tersedianya penerangan yang cukup.
- f. Satu atau beberapa tempat cuci tangan dengan air yang mengalir dan dibuang melalui saluran yang baik.

Pasal 16

- (1) Semua alat-alat pemotongan dan penjualan daging yang bersentuhan dengan daging harus dalam keadaan bersih.
- (2) Selama penjualan diusahakan jangan sampai daging langsung terkena sinar matahari, hujan, debu, dan serangga (lalat dan sebagianya) atau pengaruh lain yang mengakibatkan berkurangnya nilai daging.
- (3) Tidak diperbolhkan menyirami, menyemprotkan daging yang akan dijual dengan sesuatu, dan atau menyelaputi dengan lemak yang mengakibatkan daging itu berubah.

Pasal 17

- (1) Daging yang dalam keadaan kurang baik, akan dimusnahkan.
- (2) Pemusnahan hanya akan dilakukan oleh Pegawai Dinas Peternakan yang telah ditunjuk melalui surat penunjukan resmi.
- (3) Daging yang dimusnahkan tidak diganti kerugian.

BAB VII TEMPAT PEMOTONGAN DAN LINGKUNGANNYA

- (1) Tempat pemotongan umum dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Tempatnya berada di Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 - c. Tempat pemotonagn umum merupakan pusat pemotongan dalam Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

- (2) Tempat pemotongan khusus yang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Tempat-tempat yang dipergunakan oleh pihak lain yang ketentuannya diatur dan tunduk pada Pemerintah Daerah.
 - b. Ternak yang dipotong dalam tempat pemotongan khusus tidak dibenarkan dagingnya dijual langsung, sebelum ada pemeriksaan oleh Petugas.

Pemotongan dilarang dilakukan di luar tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Penguasaan rumah potong umum dan pemeriksaan ternak potong dan daging dalam linkungan pemotongan diserahkan kepada Kepala Dinas Peternakan sebagai Petugas pemeriksa.
- (2) Bupati dapat menerapkan peraturan khusus bagi penguasaan rumah potong hewan yang khusus sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemerintah daerah mengawasi pemanfaatan halaman-halaman bangunan yang termasuk tempat pemotongan umum dan khusus.

BAB VIII Tarif Retribusi

Pasal 21

(1)	Biaya pemeriksaan hewan per ekor sebelum dipotong (atortem) adalah sebagai berikut:
	Untuk pemotongan usaha:

a.	Sapi, 1	Kerbau,	Kuda se	besar	Rp	7.000,-
----	---------	---------	---------	-------	----	---------

b. Babi sebesar Rp 4.000,-

c. Kambing, Biri-biri sebesar Rp 2.000,-

d. Untuk pemotongan Hajat:

e. Sapi, Kerbau, Kuda sebesar Rp 2.500,-

f. Babi sebesar Rp 2.000,-

g. Kambing, Biri-biri sebesar Rp 1.000,-

Untuk pemotongan Darurat:

	1	_			
a.	Sapi, Ker	bau, Ku	ıda sebesar	. Rp	3.500,-

b. Babi sebesar Rp 3.000,-

c. Kambing, Biri-biri sebesar Rp 500,-

(2) Biaya pemotongan hewan berekor adalah sebagai berikut :

Untuk pemotongan usaha:

a.	Sapi,	Kerbau,	Kuda sebesar	Rp	4.000,-
----	-------	---------	--------------	----	---------

c. Kambing, Biri-biri sebesarRp 1.000,-

Untuk pemotongan Hajat:

b. Babi sebesar Rp 2.000,-

c. Kambing, Biri-biri sebesar Rp 1.000,-

Untuk Pemotongan Darurat:

a. Sapi, kerbau, kuda sebesar Rp 3.500,-	
b. Babi sebesar Rp 3.000,-	
c. Kambing, Biri-biri sebesar Rp 500,-	
(3) Biaya Pemeriksaan Hewan/sesudah dipotong (postmortem) adalah sebagai berikut	:
a. Sapi, Kerbau, Kuda sebesar Rp 7.000,-	
b. Babi sebesar Rp 4.000,-	
c. Kambibing, Biri-biri sebesarRp 2.500,-	
(4) Biaya Kebersihan per ekor adalah sebagai berikut :	
a. Sapi, Kerbau, kuda sebesar Rp 1.500,-	
b. Babi sebesar Rp 1.000,-	
c. Kambing, Biri-biri sebesar Rp 500,-	
(5) Biaya perlindungan kecelakaan per ekor adalah sebagi berikut :	
a. Sapi, kerbau, kuda sebesar Rp 500,-	
b. Babi sebesar Rp 500,-	
c. Kambing, Biri-biri sebesar Rp 500,-	

Dikecualikan pemungutan retribusi potong hewan adalah sebagai berikut :

- (1) Pemotongan hewan untuk kepentingan Pemerintah Daerah/Negara.
- (2) Pemotongan hewan untuk upacara ibadah (ritual) keagamaan atau upacara lain yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Pasal 23

- (1) Pemotongan hewan sebagiamana dimaksud Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini tetap harus memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Dinas Peternakan wajib memeriksa hewan yang akan dipotong sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, sehingga hewan tersebut layak dikonsumsi.
- (3) Formulir dan persyaratan izin pemotongan hewan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini akan ditentukan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB IX TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI

Pasal 24

Setelah wajib retribusi melalui proses pendataan, pendaftaran, dan pemeriksaan seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah ini, maka wajib retribusi berkewajiban membayar retribusi pemotongan ternak.

BAB X MEMASUKKAN DAGING KE DARAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Pasal 25

- (1) Dilarang memasukkan daging yang berasal dari luar Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang beratnya melebihi 5 (lima) kilogram tanpa surta izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemasukkan daging diatas minimum 5 (lima) kilogram sebagiamana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memnuhi syarat-syarat sebagia berikut :
 - a. Surat keterangan yang menyatakan bahwa daging tersebut berasal dari ternak yang dipotong tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam yang lampau dan telah dinyatakan baik oleh juru periksadaging daerah asal serta telah terdapat cap.
 - b. Daging yang telah dimasukkan harus diperiksa oleh juru periksa.
 - c. Daging yang masuk dan akan dijual ke Daerah Kabupaten Lampung dalam keadaan lengkap dan utuh.
- (3) Ketentuan ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi daging yang dimasukkan kedalam Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk diteruskan ke daerah lain.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah lain dapat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atu denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetorkan ke kas Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

Selain oleh pejabat umum yang menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan yang pengangkatannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda Pada tanggal 18-12-2000

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda. Pada tanggal 12 Desember 2000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 41 TAHUN 2000.